



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan: SD, Tempat kediaman di:, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 13 Juni 1983, Umur: 40 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SD, Tempat, **sebagai Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas dalam penetapan ini disebut sebagai Pemohon atau Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 23 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1998 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah /1998 tertanggal 03 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak ke 1, yang lahir pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2005 (umur 18 tahun, 2 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama CALON ANAK, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Dusun Geyer Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa calon besan bernama Karyadi dan calon pengantin laki-laki bernama CALON ANAK, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Dusun n hadir juga di persidangan;
5. Bahwa calon pengantin laki laki tersebut sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, CALON ANAK, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;
7. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada bulan September 2023;
10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: tanggal 28 Desember 2023, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ANAK;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ANAK dengan calon suaminya bernama CALON ANAK;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selain Para Pemohon telah hadir pula di persidangan, anak Pemohon sebagai calon pengantin perempuan, calon suami anak Pemohon (calon pengantin laki-laki), serta orang tua / wali dari calon pengantin laki-laki ;

Bahwa, Hakim kemudian berusaha menasehati Para Pemohon dan kedua belah pihak calon mempelai serta pihak-pihak terkait lainnya sebagaimana tersebut diatas agar menunda rencana perkawinan calon pengantin tersebut dengan memberikan pemahaman tentang adanya resiko akan hilangnya sejumlah hak, harapan dan kesempatan anak, atau menunggu sampai anak tersebut benar-benar telah mampu secara lahir dan batin, in casu

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap secara fisik, social, ekonomi, mental dan psikologis, dan / atau setidaknya telah cukup umur menurut peraturan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon itu sendiri, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang kemudian tetap dipertahankan isi serta maksudnya oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua belah pihak calon mempelai, yang pada pokoknya mereka menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan pada akhirnya mereka menyatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai suami maupun isteri yang baik kelak setelah menikah dengan menyadari sepenuhnya adanya resiko dan tanggung jawab yang akan dihadapinya sebagai akibat perkawinan ini ;

Bahwa telah didengar pula di persidangan keterangan orang tua / wali dari calon mempelai laki-laki, yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan telah merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut sebagai calon isterinya serta siap untuk memberikan bimbingan dan pendampingan secara social, ekonomi, psikologis guna mengurangi potensi perselisihan dan pertengkaran setelah kedua calon mempelai tersebut menikah nanti ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya itu, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagaimana telah dikutip selengkapnyanya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai perempuan atas nama ;
5. Fotokopi Ijazah M.Ts calon mempelai perempuan, atas nama
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai laki-laki, atas nama;
7. Fotokopi Ijazah SMK calon mempelai laki-laki, atas nama ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ;
9. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan ;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah dinasegelen bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kemudian secara berurutan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 ;

Bahwa selain bukti-bukti P.1 s.d bukti P.9 tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan bukti surat-surat lain yang relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dimana untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim tapi tidak dimuat dalam penetapan ini ;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagai Keponakan Pemohon;
2. **SAKSI II** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagai Keponakan Pemohon;

Bahwa saksi-saksi tersebut diatas dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini hendak memohon dispensasi kawin atas anaknya yang masih kurang umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan meskipun masih belum cukup umur, pada kenyataannya ia telah bersikap dewasa dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari ;
- Bahwa antara kedua belah pihak calon mempelai tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan maupun semenda ;
- Bahwa antara kedua belah pihak calon mempelai sudah berpacaran dan sudah terlalu sering pergi berduaian sampai malam di luar pengawasan orang tua dan diduga kuat mereka telah pernah menginap bersama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing calon mempelai masih berstatus lajang serta tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon pengantin perempuan ;
- Bahwa orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai sudah sama-sama merestui rencana perkawinan kedua belah pihak calon mempelai tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut telah didaftarkan di KUA setempat akan tetapi ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan suatu bukti apapun di persidangan, dan selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin, maka sidang pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal (vide Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan kedua belah pihak calon mempelai serta pihak-pihak yang terkait agar mereka menunda rencana pernikahan tersebut sampai usia anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun (dewasa) dengan memberikan pemahaman tentang adanya resiko dan tanggung jawab serta hilangnya sejumlah hak dan harapan anak demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut akan tetapi tidak berhasil; dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** yang belum cukup umur menurut Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menentukan bahwa: Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun; dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan untuk diterima atau tidak, Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak calon mempelai dan orang tua/wali dari masing-masing calon mempelai tersebut telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak calon suami isteri tersebut telah berkeinginan dan berkehendak sedemikian kuat untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan bahkan para calon mempelai tersebut mengaku sudah sering menginap bersama, dan masing-masing pihak tersebut menyadari sepenuhnya akan adanya resiko dan tanggungjawabnya kelak sebagai seorang suami dan isteri, dan telah pula memperoleh dukungan atau restu dari orang tua atau walinya masing-masing

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersedia memberikan bantuan dan pendampingan baik secara ekonomi, social, maupun psikologis guna mengurangi potensi perselisihan dan pertengkaran yang mungkin kelak akan terjadi dalam rumah tangga anak-anaknya itu. Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-bukti surat serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan sehingga perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwodadi sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai s/d bukti P4, telah nyata terbukti bahwa calon pengantin perempuan adalah anak kandung Para Pemohon dimana anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara permohonan a quo (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 (Surat Keterangan Dokter) telah menunjukkan bahwa calon pengantin perempuan dalam keadaan sehat reproduksi sehingga tidak ada halangan dari aspek kesehatan bagi calon pengantin perempuan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan telah diperiksa oleh Hakim di persidangan yang keseluruhannya menunjukkan kesungguhan adanya

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari kedua belah pihak calon mempelai, dan oleh karenanya bukti-bukti tertulis tersebut dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Para Pemohon yang nama-namanya sebagaimana telah disebutkan diatas, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai apa yang dilihat, didengar dan/atau diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dijadikan alasan hukum Para Pemohon, dan oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan serta saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya (*mutual conformity*), maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR, sehingga keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan kedua belah pihak calon mempelai, dan keterangan orang tua / wali dari kedua belah pihak calon mempelai dihubungkan dengan hasil pembuktian terhadap perkara a quo, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Antara kedua belah pihak calon mempelai tidak ada larangan secara syar'iy untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan dan sudah terlalu sering berduaan bahkan dan bahkan sering menginap bersama di rumah Pemohon maupun di rumah calon besan Pemohon, sehingga sangat dikawatirkan akan terjerumus pada perzinahan berkelanjutan bila tidak segera dinikahkan ;
- Calon pengantin perempuan dalam kondisi sehat untuk melangsungkan perkawinan ;
- Masing-masing pihak calon mempelai berstatus lajang atau tidak terikat perkawinan dan atau pertunangan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, senyatanya telah akil balig dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup dewasa baik secara psikologis dan biologis, lagi pula bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berhubungan sedemikian erat dan telah sering menginap bersama, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk dapat menikah secara sah diyakini akan membawa kemaslahatan dan kebaikan daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudharatan lebih besar, yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan, sehingga kondisi demikian dapat dipandang sebagai suatu alasan yang sangat mendesak, dan hal demikian ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yaitu

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah untuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlu menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencari keadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadi pendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat",*

Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al- Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32 yang artinya :

"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan pernikahan".

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Para Pemohon dipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas petitum permohonan Para Pemohon sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 31 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 H oleh Jasmani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Cholifah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim,

Jasmani, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nu Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan dan PNB	: Rp	340.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	565.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 72/Pdt.P/2024/PA.Pwd